

WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 651 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENDAMPING RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pendamping;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendamping Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Subtansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);

2. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin, yang penyusunannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- c. fasilitasi kebutuhan data/ informasi, penyelenggaraan acara diskusi, *Focus Group Discussion*, pertemuan, rapat koordinasi, hingga konsultasi publik;
- d. memberikan masukan dan evaluasi terhadap:
 1. proses dan hasil analisa;
 2. proses dan perumusan/ hasil rancangan rencana; dan
 3. penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
- e. memberikan arahan dan pertimbangan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan;
- f. memberikan arahan untuk sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah; dan
- g. memberikan arahan untuk sinkronisasi perencanaan sektoral dan masukan teknis.

- KETIGA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 800 Tahun 2020 tentang Tim Pendamping Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Desember 2021
WALI KOTA BANJARMASIN, 


IBNU SINA


KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 651 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENDAMPING RENCANA DETAIL
 TATA RUANG KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	
2	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Sekretaris	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
4	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	
5	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
6	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
7	Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
8	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
9	Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
10	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	
11	Kepala Bidang Perizinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	
12	Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	
13	Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
14	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	
15	Kepala Bidang Angkutan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	
16	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
17	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
18	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
19	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	
20	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
21	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
22	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	
23	Kepala Sub Bagian Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
24	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
25	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
26	Kepala Seksi Pelaksanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
27	Kepala Seksi Pengkajian AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN, 


IBNU SINA